



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 12);
24. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 32), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp9.766.471.031.458,00 (Sembilan triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp72.180.084.070,00 (Tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh juta delapan puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 9.838.651.115.528,55 (Sembilan triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus lima belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh lima sen), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula direncanakan sebesar Rp5.008.939.321.622,00 (Lima triliun delapan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp55.369.469.603,00 (Lima puluh lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.953.569.852.019,00 (Empat triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan belas rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.605.363.817.438,00 (Dua triliun enam ratus lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp2.087.859.492,00 (Dua miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.603.275.957.946,00 (Dua triliun enam ratus tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.997.737.680.721,00 (Satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp42.864.342.804,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.954.873.337.917,00 (Satu triliun sembilan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,00 (Enam belas miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp389.337.823.463,00 (Tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp10.017.267.307,00 (Sepuluh miliar tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp379.320.556.156,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.605.363.817.438,00 (Dua triliun enam ratus lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp2.087.859.492,00 (Dua miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.603.291.707.946,00 (Dua triliun enam ratus tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.534.298.349.774,00 (Satu triliun lima ratus tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp7665.700.000,00 (Tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.526.632.649.774,00 (Satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp439.505.614.378,00 (Empat ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp7.665.700.000,00 (Tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp447.171.314.378,00 (Empat ratus empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- (4) Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp467.410.517.286,00 (Empat ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp512.859.492,00 (Lima ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp466.897.657.794,00 (Empat ratus enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp69.052.055.000,00 (Enam puluh sembilan miliar lima puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp67.477.055.000,00 (Enam puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp249.964.000,00 (Dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.149.479.000,00 (Tujuh miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp78.301.238.000,00 (Tujuh puluh delapan miliar tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 9.396.600.000,00 (Sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.534.298.349.774,00 (Satu triliun lima ratus tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh

empat rupiah) berkurang sebesar Rp7.665.700.000,00 (Tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.526.632.649.774,00 (Satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah); yang terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.159.087.139.600,00 (Satu triliun seratus lima puluh sembilan miliar delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp8.966.720.017,00 (Delapan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.150.120.419.583,00 (satu triliun seratus lima puluh miliar seratus dua puluh juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp125.753.306.994,00 (Seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp474.148.522,00 (Empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp125.279.158.472,00 (Seratus dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp14.438.691.000,00 (Empat belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp742.591.000,00 (Tujuh ratus empat puluh

- dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp15.181.282.000,00 (Lima belas miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp52.706.810.625,00 (Lima puluh dua miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp759.121.000,00 (Tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp53.465.931.625,00 (Lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp34.308.102.192,00 (Tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan juta seratus dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp56.959.500,00 (Lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp34.365.061.692,00 (Tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp77.536.636.808,00 (Tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp103.973.829,00 (seratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp77.640.610.637,00 (Tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp2.574.568.767,00 (Dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp121.983.921,00 (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.696.552.688,00 (Dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);

- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp26.265.884,00 (Dua puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp438.911,00 (Empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp26.704.795,00 (Dua puluh enam juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp49.647.710.133,00 (Empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.179.803.981,00 (Tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.131.087.000,00 (Delapan miliar seratus tiga puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula direncanakan sebesar Rp 6.908.226.790,00 (Enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp9.899.622,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp6.898.327.168,00 (Enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp439.505.614.378,00 (Empat ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp7.665.700.000,00 (Tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp447.171.314.378,00 (Empat ratus empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan tempat bertugas; dan
 - c. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Kondisi Kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp79.548.036.378,00 (Tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp36.866.543.378,00 (Tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp42.681.493.000,00 (Empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- (3) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.149.240.000,00 (Satu miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.149.240.000,00 (Satu miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (Nol rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp358.808.338.000,00 (Tiga ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp45.681.483.378,00 (Empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp404.489.821.378,00 (Empat ratus empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp467.410.517.286,00 (Empat ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp512.859.492,00 (Lima ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp466.897.657.794,00 (empat ratus

enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
- b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
- c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
- d. Belanja Tambahan Penghasilan (tamsil) Guru PNSD;
- e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN; dan
- f. Belanja Honorarium.

- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.971.879.772,00 (Seratus tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.855.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp317.545.613.000,00 (Tiga ratus tujuh belas miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.400.000.000,00 (Tujuh belas miliar empat ratus juta rupiah);
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp24.014.449.514,00 (Dua puluh empat miliar empat belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp512.859.492,00 (Lima ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp23.501.590.022,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus satu juta lima ratus sembilan puluh ribu dua puluh dua rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.997.737.680.721,00 (Satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga

puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp42.864.342.804,00 (Empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.954.873.337.917,00 (Satu triliun sembilan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang; dan
- b. Belanja Jasa.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp450.204.234.190,00 (Empat ratus lima puluh miliar dua ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp19.447.286.109,00 (Sembilan belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp430.756.948.081,00 (Empat ratus tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh satu rupiah);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp773.081.955.381,00 (Tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp21.274.109.952,00 (Dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp751.807.845.429,00 (Tujuh ratus lima puluh satu miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp389.337.823.463,00 (Tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp10.017.267.307,00 (Sepuluh miliar tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp379.320.556.156,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus

lima puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.445.742.037.574,00 (Satu triliun empat ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp128.649.553.673,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.574.391.591.247,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp8.403.511.169,00 (Delapan miliar empat ratus tiga juta lima ratus sebelas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.197.355.222,00 (Satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp9.600.866.391,00 (Sembilan miliar enam ratus juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp314.832.972.271,00 (Tiga ratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp562.732.756,00 (Lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp315.395.705.027,00 (Tiga ratus lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu dua puluh tujuh rupiah);

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp374.675.426.771,00 (Tiga ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp5.854.981.094,00 (Lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp380.530.407.865,00 (Tiga ratus delapan puluh miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp663.622.420.120,00 (Enam ratus enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu seratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp122.073.759.101,00 (Seratus dua puluh dua miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp785.696.179.220,00 (Tujuh ratus delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp83.288.206.243,00 (Delapan puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp619.773.500,00 (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp82.668.432.743,00 (Delapan puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d semula direncanakan sebesar Rp3.295.789.672.262,00 (Tiga triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.777.650.000.000,00 (Satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp210.737.382.324,00 (Dua ratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.566.912.617.676,00 (Satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.518.139.672.262,00 (Satu triliun lima ratus delapan belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp210.737.382.324,00 (Dua ratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.728.877.054.586,00 (Satu triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp588.500.000.000,00 (Lima ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus lima puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp72.180.084.070,00 (Tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh juta delapan puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp660.680.084.070,00 (Enam ratus enam puluh miliar enam ratus delapan puluh juta delapan puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a semula direncanakan sebesar Rp226.200.000.000,00 (Dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp72.180.084.070,00 (Tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh juta delapan puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp298.380.084.070,00 (Dua ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh empat ribu tujuh puluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus semula sebesar Rp136.100.000.000,00 (Seratus tiga puluh enam miliar seratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp72.180.084.070,00 (Tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh juta delapan puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp63.919.915.930,00 (Enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- (2) Anggaran Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp136.100.000.000,00 (Seratus tiga puluh enam miliar seratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp72.180.084.070,00 (Tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh juta delapan puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp63.919.915.930,00 (Enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Mei 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Mei 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

Ir. S. A. SUPRIONO
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 10